



BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus;
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan

BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

1) Semula.....	Rp. 1.413.624.731.729
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 25.358.362.392
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan....</i>	<i>Rp. 1.438.983.094.121</i>

2. Belanja :

1) Semula.....	Rp. 1.459.049.211.258
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (17.393.890.741)
<i>Jumlah Belanja setelah Perubahan.....</i>	<i>Rp.1.441.655.320.517</i>
<i>(Defisit) setelah Perubahan.....</i>	<i>Rp. (2.672.226.396)</i>

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1) Semula.....	Rp. 67.330.479.529
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 7.751.096.425
<i>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan....</i>	<i>Rp. 75.081.575.954</i>

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1) Semula.....	Rp. 21.906.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 50.503.349.558
<i>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan....</i>	<i>Rp. 72.409.349.558</i>

Jumlah Pembiayaan netto setelah
perubahan..... Rp. 2.672.226.396

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan..... Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula.....	Rp. 163.280.256.947
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 17.394.031.832
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</i>	<i>Rp.180.674.288.779</i>

b. Pendapatan Transfer :	
1) Semula.....	Rp. 1.219.725.532.100
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 10.515.002.060
<i>Jumlah pendapatan transfer setelah</i>	
<i>Perubahan</i>	Rp. 1.230.240.534.160

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :	
1) Semula.....	Rp. 30.618.942.682
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (2.550.671.500)
<i>Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang</i>	Rp. 28.068.271.182
<i>sah setelah Perubahan</i>	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :	
1) Semula.....	Rp. 30.209.843.179
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 1.550.000.000
<i>Jumlah Pendapatan asli daerah setelah</i>	Rp. 31.759.843.179
<i>Perubahan</i>	

b. Retribusi Daerah :	
1) Semula.....	Rp. 8.614.100.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 870.557.000
<i>Jumlah retribusi daerah setelah</i>	Rp. 9.484.657.000
<i>Perubahan</i>	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	
1) Semula.....	Rp. 10.150.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (150.000.000)
<i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan</i>	Rp. 10.000.000.000
<i>Daerah yang Dipisahkan setelah</i>	
<i>Perubahan</i>	

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :	
1) Semula.....	Rp. 114.306.313.768
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 15.123.474.832
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah</i>	Rp. 129.429.788.600
<i>yang Sah setelah Perubahan</i>	

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Transfer Pemerintah Pusat:	
1) Semula.....	Rp. 1.168.844.693.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 6.327.113.213
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah</i>	Rp. 1.175.171.806.213
<i>Perubahan</i>	

b. Transfer Antar Daerah :	
1) Semula.....	Rp. 50.880.839.100

2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 4.187.888.847
<i>Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 55.068.727.947</i>

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah :

1) Semula.....	Rp. 16.745.942.682
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 0
<i>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 16.745.942.682</i>

b. *Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan*

1) Semula.....	Rp. 13.873.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (2.550.671.500)
<i>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 11.322.328.500</i>

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi :

1) Semula.....	Rp. 1.043.615.563.395
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (47.690.946.324)
<i>Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 995.924.617.071</i>

b. Belanja Modal :

1) Semula.....	Rp. 162.308.226.046
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 11.579.624.400
<i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 173.887.850.446</i>

c. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula.....	Rp. 10.672.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 1.444.614.000
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 12.116.614.000</i>

d. Belanja Transfer:

1) Semula.....	Rp. 242.453.421.817
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 17.272.817.183
<i>Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 259.726.239.000</i>

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) Semula.....	Rp. 641.221.750.293
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (25.813.859.003)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.615.407.891.290
--	--------------------

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Semula.....	Rp. 316.617.936.539
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 34.349.236.768
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.350.967.173.307

c. Belanja Hibah :

1) Semula.....	Rp. 79.493.398.563
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (55.961.324.089)
Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 23.532.074.474

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula.....	Rp. 2.132.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 735.000.000
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 2.867.000.000

e. Belanja Bunga

1) Semula.....	Rp. 4.150.478.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (1.000.000.000)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 3.150.478.000

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah :

1) Semula.....	Rp. 0
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 0
Jumlah belanja Tanah setelah Perubahan	Rp.0

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

1) Semula.....	Rp. 34.711.732.123
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 11.868.030.512
Jumlah Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.46.579.762.635

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung :

1) Semula.....	Rp. 32.790.717.280
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (526.662.197)
Jumlah belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan	Rp.32.264.055.083

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

1) Semula.....	Rp. 94.334.176.643
----------------	--------------------

2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 644.856.085
<i>Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan</i>	<i>Rp.94.979.032.728</i>

e. Belanja Aset Tetap Lainnya:

1) Semula.....	Rp. 471.600.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (406.600.000)
<i>Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan</i>	<i>Rp.65.000.000</i>

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Tidak Terduga :
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula..... | Rp. 10.672.000.000 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)..... | Rp. 1.444.614.000 |
| <i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 12.116.614.000</i> |

- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa :
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula..... | Rp. 3.563.856.017 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)..... | Rp. (3.563.856.017) |
| <i>Jumlah Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 0</i> |
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula..... | Rp. 238.889.565.800 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)..... | Rp. 20.836.673.200 |
| <i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 259.726.239.000</i> |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan :
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula..... | Rp. 67.330.479.529 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)..... | Rp. 7.751.096.425 |
| <i>Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 75.081.575.954</i> |
- b. Pengeluaran Pembiayaan :
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula..... | Rp. 21.906.000.000 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)..... | Rp. 50.503.349.558 |
| <i>Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan</i> | <i>Rp. 72.409.349.558</i> |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula.....	Rp. 67.330.479.529
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (4.248.903.575)
<i>Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya</i>	<i>Rp. 63.081.575.954</i>
<i>setelah Perubahan</i>	
 - b. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

1) Semula.....	Rp. 0
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 12.000.000.000
<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya</i>	<i>Rp. 12.000.000.000</i>
<i>Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan</i>	
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1) Semula.....	Rp. 6.500.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. (3.500.000.000)
<i>Jumlah penyertaan modal (investasi)</i>	<i>Rp. 3.000.000.000</i>
<i>pemerintah daerah setelah Perubahan</i>	
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula.....	Rp. 15.406.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 54.003.349.558
<i>Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang</i>	<i>Rp. 69.409.349.558</i>
<i>yang Jatuh Tempo setelah Perubahan</i>	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years)
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,

NIKSON NABABAN

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	163.280.256.947	180.674.288.779	17.394.031.832	11 %
4.1.01	Pajak Daerah	30.209.843.179	31.759.843.179	1.550.000.000	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.614.100.000	9.484.657.000	870.557.000	10 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.150.000.000	10.000.000.000	(150.000.000)	1 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	114.306.313.768	129.429.788.600	15.123.474.832	13 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.219.725.532.100	1.230.240.534.160	10.515.002.060	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.168.844.693.000	1.175.171.806.213	6.327.113.213	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.880.839.100	55.068.727.947	4.187.888.847	8 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.618.942.682	28.068.271.182	(2.550.671.500)	8 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682	16.745.942.682	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.873.000.000	11.322.328.500	(2.550.671.500)	18 %
	Jumlah Pendapatan	1.413.624.731.729	1.438.983.094.121	25.358.362.392	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.043.615.563.395	995.924.617.071	(47.690.946.324)	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	641.221.750.293	615.407.891.290	(25.813.859.003)	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.617.936.539	350.967.173.307	34.349.236.768	11 %
5.1.03	Belanja Bunga	4.150.478.000	3.150.478.000	(1.000.000.000)	24 %
5.1.05	Belanja Hibah	79.493.398.563	23.532.074.474	(55.961.324.089)	70 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.132.000.000	2.867.000.000	735.000.000	34 %
5.2	BELANJA MODAL	162.308.226.046	173.887.850.446	11.579.624.400	7 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.711.732.123	46.579.762.635	11.868.030.512	34 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.790.717.280	32.264.055.083	(526.662.197)	2 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.334.176.643	94.979.032.728	644.856.085	1 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	471.600.000	65.000.000	(406.600.000)	86 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.672.000.000	12.116.614.000	1.444.614.000	14 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.672.000.000	12.116.614.000	1.444.614.000	14 %
5.4	BELANJA TRANSFER	242.453.421.817	259.726.239.000	17.272.817.183	7 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.563.856.017	0	(3.563.856.017)	100 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.889.565.800	259.726.239.000	20.836.673.200	9 %
	Jumlah Belanja	1.459.049.211.258	1.441.655.320.517	(17.393.890.741)	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(45.424.479.529)	(2.672.226.396)	42.752.253.133	-94 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.330.479.529	75.081.575.954	7.751.096.425	12 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.330.479.529	63.081.575.954	(4.248.903.575)	6 %
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	12.000.000.000	12.000.000.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	67.330.479.529	75.081.575.954	7.751.096.425	12 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.906.000.000	72.409.349.558	50.503.349.558	231 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000	3.000.000.000	(3.500.000.000)	54 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000	69.409.349.558	54.003.349.558	351 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	21.906.000.000	72.409.349.558	50.503.349.558	231 %
	Pembiayaan Netto	45.424.479.529	2.672.226.396	(42.752.253.133)	94 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si